



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT**;
2. Tempat lahir : OKI;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Banten Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/kebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Apri Anggara, S.H., dan Ari Aditia Pangestu, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL-HAKIM BANGKA BELITUNG, berkantor di Jalan Batin Tikal Nomor 135A, RT/RW. 003/002, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 50/SK.P/2024/PN.Sgl,
tanggal 30 Januari 2024;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan merusak atau dengan memakai kunci palsu*", tersebut dalam surat dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Aki / Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru;
 - 1 (satu) Buah Kipas Angin Kecil.

Dikembalikan kepada Saksi Wandu Alias Wan Bin Dulhalim (Alm) dan Dwi Pono Utoyo Alias Dayat Bin Kasiman Kartoyo (Alm).

- 5 (lima) Buah Derigen Kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-68/L.9.15/Eoh.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT bersama-sama dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan cara masuk ketempat kejahatan itu dengan jalan merusak atau dengan memakai kunci palsu*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kerumah Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengatakan "ado lokak, mau dak?" yang maksudnya ada kesempatan dalam hal mendapatkan uang dan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT awalnya menolak kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.18 wib Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengajak dengan mengatakan "saya pantau situasi sekitar aman tidak ada yang menjaga" lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang ke Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada, untuk memastikan kembali bahwa situasi aman tidak ada yang menjaga kemudian karena dipantau situasi aman, Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) sepakat untuk mengambil barang yang berada di Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada, kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT bersama-sama dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pergi menuju Dusun Proyek Desa

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan niatnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega Warna Biru Tanpa Nopol (DPB) milik Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dan membawa 1 (satu) buah Ragak kayu (DPB), 1 (satu) buah Kunci PC (DPB), 5 (lima) Buah Derigen dan 1 (satu) buah Selang dengan panjang ukuran \pm 1,5 Meter (DPB) merupakan milik dari Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) serta 1 (satu) Buah Kunci Inggris kecil (DPB) milik dari Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT, selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka tutup tangki Excavator menggunakan 1 (satu) Buah Kunci lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menghampiri Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah selang untuk menguras minyak solar yang ada di tangki Excavator setelah selesai menguras minyak kedalam 5 (lima) derigen lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka tutup mesin kabin aki/acu menggunakan 1 (satu) Buah Kunci PAliasu setelah terbuka selanjutnya Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka moor/baut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris setelah terbuka Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil 2 (dua) buah Aki/Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru serta mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil yang berada didalam ruang supir Excavator tersebut kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) menurunkannya kebawah dan meletakkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) buah Ragak Kayu yang diletakkan di motor Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemilik kebun tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil barang yang telah disimpan di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemiliknya lalu datang ke toko saksi NAZRI BIN SEKAMAN (ALM) menjual 1 (satu) buah aki merk FB Furukawa Batteray dan 1 (satu) buah kipas angin kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT datang ke toko saksi FRENDI BIN ALI untuk menjual 5 (lima) buah derigen minyak solar berisi 20 (dua puluh) liter setiap derigennya dengan total 100 (seratus) liter seharga Rp

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menjual 1 (satu) Acu/Aki lainnya (DPB) kepada Saudara Mudo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) yang digunakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT untuk kebutuhan sehari-harinya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT diamankan oleh saksi DWI PONO UTOYO dan saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) dikediaman Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT setelah mendapat Identias Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dari saksi NAZRI BIN SEKAMAN (ALM) dan saksi FRENDI BIN ALI yang membeli barang yang dijual Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT berdasarkan laporan pengaduan Saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) dan Saksi DWI PONO UTOYO yang mendapati 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) tersebut sudah berhamburan minyak solar dan melihat 2(dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih Biru dan 1 (satu) unit Kipas Angin yang ada di dalam Excavator tersebut hilang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT, Saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WANDI Alias WAN BIN DULHALIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan Saksi DWI PONO UTOYO selesai membersihkan lahan dikebun milik Saksi SUHARNO, kemudian Saksi DWI PONO UTOYO memarkirkan 1 (satu) unit Excavator milik saksi tersebut di kebun milik Saksi SUHARNO yang beralamat di Dusun Pabrik Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi DWI PONO UTOYO memarkirkan 1 (satu) unit Excavator tersebut, selanjutnya saksi dan Saksi DWI PONO UTOYO mengecek 1 (satu) unit Excavator tersebut untuk memastikan sudah dalam keadaan terkunci, lalu saksi dan Saksi DWI PONO UTOYO segera pergi menuju ke rumah kediaman masing-masing untuk beristirahat.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib,sesampai saksi dikebun milik Saksi SUHARNO, saksi langsung menuju ke 1 (satu) unit Excavator milik saksi tersebut dan saksi melihat di atas Kap mesin Excavator tersebut sudah berhamburan minyak solar dan minyak solar sudah hilang dan tidak ada lagi,kemudian saksi menghubungi Saksi DWI PONO UTOYO yaitu selaku operator excavator tersebut untuk segera datang ke kebun milik Saksi SUHARNO tersebut,pada saat saksi menunggu Saksi DWI PONO UTOYO tiba di kebun tersebut,saksi mencoba untuk menghidupkan 1 (satu) unit Excavator tersebut,pada saat saksi menghidupkan Excavator tersebut,1 (satu) unit Excavator tersebut tidak bisa di hidupkan,dan saksi coba berulang kali untuk menghidupkan 1 (satu) unit Excavator tersebut,akan tetapi masih tidak bisa untuk di nyalakan. Kemudian saksi mengecek kondisi Excavator tersebut, lalu saksi membuka Kap Mesin Excavator tersebut, setelah Kap Mesin Excavator tersebut terbuka, saksi melihat 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih sudah hilang dan tidak ada lagi,dan saksi baru menyadari bahwa 1 (satu) unit Kipas Angin yang ada di dalam Excavator milik saksi tersebut,sudah hilang dan tidak ada lagi. Lalu datanglah Saksi DWI PONO UTOYO di kebun milik Saksi SUHARNO tersebut dan saksi langsung mengajak Saksi DWI PONO UTOYO untuk mencari barang-barang yang hilang tersebut di sekitar kebun milik Saksi SUHARNO, akan tetapi saksi dan Saksi DWI PONO UTOYO tidak menemukannya, dan setelah itu saksi pun langsung pergi ke Polres bangka selatan guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar tersebut adalah milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun pada saat 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan minyak solar sudah hilang tidak ada lagi, saksi melihat tidak ada barang yang rusak, akan tetapi saksi melihat sudah ada minyak solar yang berhamburan di sekitar tempat kejadian;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan dikebun tersebut terang pada siang hari dikarenakan ditempat terbuka dan kondisi pada malam hari di kebun tersebut gelap dan sunyi;
- Bahwa saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun saksi baru mengetahui nama orang yang melakukan pencurian setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang – barang berupa 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan minyak solar milik saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian yang saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM alami dari hilangnya 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar kurang lebih senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DWI PONO UTOYO Alias DAYAT BIN KASIMAN KARTOYO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi bersama dengan Saudara WANDI selesai membersihkan lahan dikebun milik Saudara SUHARNO, kemudian saksi memarkirkan 1 (satu) unit Excavator milik Saudara WANDI tersebut di kebun milik Saudara SUHARNO yang beralamat di Dusun Pabrik Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa selanjutnya Setelah saksi selesai memarkirkan 1 (satu) unit Excavator tersebut, seperti biasanya saksi dan Saudara WANDI mengecek 1 (satu) unit Excavator tersebut untuk memastikan sudah dalam keadaan terkunci, lalu setelah saksi dan Saudara WANDI selesai mengecek 1 (satu) unit Excavator tersebut saksi dan Saudara WANDI segera pergi menuju ke rumah kediaman masing-masing untuk beristirahat. Menurut keterangan yang Saudara WANDI beritahu kepada saksi, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib, Saudara WANDI tiba dikebun milik Saudara SUHARNO dan Saudara WANDI langsung menuju ke 1 (satu) unit Excavator milik Saudara WANDI tersebut, dan Saudara WANDI melihat di atas Kap mesin Excavator tersebut sudah berhamburan minyak solar dan 5 derigen minyak solar sudah hilang dan tidak ada lagi, kemudian Saudara WANDI menghubungi

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yaitu selaku operator exscavator tersebut untuk segera datang ke kebun milik Saudara SUHARNO tersebut, pada saat saksi sedang dalam perjalanan menuju ke kebun tersebut, Saudara WANDI mencoba untuk menghidupkan 1 (satu) unit Exscavator tersebut, pada saat Saudara WANDI menghidupkan Exscavator tersebut, 1 (satu) unit Exscavator tersebut tidak bisa dihidupkan, dan Saudara WANDI sudah mencoba berulang kali untuk menghidupkan 1 (satu) unit Exscavator tersebut, akan tetapi masih tidak bisa untuk di nyalakan. Kemudian Saudara WANDI mengecek kondisi Exscavator tersebut, lalu Saudara WANDI membuka Kap Mesin Exscavator tersebut, setelah Kap Mesin Exscavator tersebut terbuka, Saudara WANDI melihat 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih sudah hilang dan tidak ada lagi, dan Saudara WANDI baru menyadari bahwa 1 (satu) unit Kipas Angin yang ada di dalam Exscavator milik Saudara WANDI tersebut, sudah hilang dan tidak ada lagi. Lalu setiba saksi di kebun milik Saudara SUHARNO tersebut, dan Saudara WANDI langsung mengajak saksi untuk mencari barang barang yang hilang tersebut di sekitar kebun milik Saudara SUHARNO, akan tetapi saksi dan Saudara WANDI tidak menemukannya, dan setelah itu Saudara WANDI pun langsung pergi kepolres bangka selatan guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pencurian tersebut namun pada saat 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan minyak solar sudah hilang tidak ada lagi, saksi melihat tidak ada barang yang rusak, akan tetapi saksi melihat sudah ada minyak solar yang berhamburan di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kondisi penerangan di kebun tersebut terang pada siang hari dikarenakan ditempat terbuka dan kondisi pada malam hari di kebun tersebut gelap dan sunyi;
- Bahwa saksi DWI PONO UTOYO Alias DAYAT BIN KASIMAN KARTOYO tidak mengenali dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa namun saksi baru mengetahui nama orang yang melakukan pencurian setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pada saat mengambil barang – barang berupa 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan minyak solar milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM;
- Bahwa Kerugian yang saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM alami dari hilangnya 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar kurang lebih senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di dusun proyek Desa pasir putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO);
- Bahwa berawal dari hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kerumah Terdakwa pada pukul 16.00 wib menemui Terdakwa dan memberitahukan "ada lokak? mau gak" dan mengajak pada malam itu tetapi Terdakwa menolak lalu mereka pulang. Lalu pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 pada pukul 18.18 Wib selepas maghrib Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang dan mengatakan bahwa "sudah Terdakwa pantau situasi sekitar aman dan tidak ada yang menjaga. Karena Terdakwa kurang yakin lalu Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) mengajak untuk memantau lokasi tersebut dan lokasi tersebut memang tidak ada yang menjaga lalu terdakwa dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pulang. Tidak lama kemudian Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang lagi membawa 1 (satu) buah raga, 3 (tiga) derigen dan 1 (buah) kunci kabin excavator lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah mengambil 1 (buah) selang, 2 (dua) derigen dan 1 (buah) kunci inggris kemudian kami berangkat menuju lokasi sesampai dilokasi Terdakwa dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) masih menunggu sampai pukul 01.00 wib setelah itu Terdakwa dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) bergerak dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka kabin excavator menggunakan kunci yang telah Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) bawa dari rumah dan Terdakwa menunggu memantau situasi sekitar setelah selesai dibuka Terdakwa menghampiri Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah selang yang sudah Terdakwa bawa dari rumah untuk menguras solar/minyak yang ada di tangki excavator setelah selesai menguras minyak kedalam derigen yang telah dibawa dari rumah sebanyak 5 (lima) derigen lalu Terdakwa Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka tutup kabin aki/acu setelah dibuka Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci inggris untuk membuka moor/baut setelah dibuka moor/baut alki/acu tersebut Terdakwa turun kan kebawah dan dibantu oleh Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) setelah selesai barang-barang tersebut kami letakan di 1 (satu) buah raga yang telah kami

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediakan dari rumah. Lalu kami bersama-sama kami pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di kebun yang tidak tahu pemilik nya;

- Bahwa fungsi untuk 1 (satu) buah selang panjang 1,5 meter digunakan untuk menguras solar yang ada di excavator dan 1 (satu) buah kunci inggris kecil digunakan untuk membuka baut aki/acu excavator dan 1 (satu) buah kunci kabin untuk membuka kap kabin excavator;
- Bahwa situasi penerangan gelap dikarenakan terjadi pada waktu malam hari dan tidak ada lampu penerangan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) mengambil barang – barang tersebut tidak ada izin dari pihak manapun;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yakni 5 derigen minyak solar dengan masing-masing derigen berisi 20 (dua puluh) liter solar terjual Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana per derigen dijual dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Acu/aki beserta kipas kecil terjual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Acu/aki tersebut terjual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari penjualan minyak solar sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dari penjualan 1 (satu) buah aki dan kipas kecil tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan 1 (satu) buah aki tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Aki / Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru;
2. 1 (satu) Buah Kipas Angin Kecil;
3. 5 (lima) Buah Derigen Kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di dusun proyek Desa pasir putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO);
2. Bahwa yang telah diambil Terdakwa bersama Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) adalah 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



- Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM;
3. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kerumah Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengatakan “ado lokak, mau dak?” yang maksudnya ada kesempatan dalam hal mendapatkan uang dan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT awalnya menolak kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.18 wib Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengajak dengan mengatakan “saya pantau situasi sekitar aman tidak ada yang menjaga” lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang ke Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada, untuk memastikan kembali bahwa situasi aman tidak ada yang menjaga kemudian karena dipantau situasi aman, Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) sepakat untuk mengambil barang yang berada di Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada;
4. bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT bersama-sama dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pergi menuju Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan niatnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega Warna Biru Tanpa Nopol (DPB) milik Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dan membawa 1 (satu) buah Ragak kayu (DPB), 1 (satu) buah Kunci PC (DPB), 5 (lima) Buah Derigen dan 1 (satu) buah Selang dengan panjang ukuran \pm 1,5 Meter (DPB) merupakan milik dari Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) serta 1 (satu) Buah Kunci Inggris kecil (DPB) milik dari Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT, selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka tutup tangki Excavator menggunakan 1 (satu) Buah Kunci lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menghampiri Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah selang untuk menguras minyak solar yang ada di tangki Excavator setelah selesai menguras minyak kedalam 5 (lima) derigen lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka tutup mesin kabin aki/acu menggunakan 1 (satu)

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kunci PAliasu setelah terbuka selanjutnya Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka moor/baut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris setelah terbuka Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil 2 (dua) buah Aki/Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru serta mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil yang berada didalam ruang supir Excavator tersebut kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) menurunkannya kebawah dan meletakkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) buah Ragak Kayu yang diletakkan di motor Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pulang dan meyimpan barang-barang tersebut di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemilik kebun tersebut;

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil barang yang telah disimpan di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemiliknya lalu datang ke toko saksi NAZRI BIN SEKAMAN (ALM) menjual 1 (satu) buah aki merk FB Furukawa Batteray dan 1 (satu) buah kipas angin kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT datang ke toko saksi FRENDI BIN ALI untuk menjual 5 (lima) buah derigen minyak solar berisi 20 (dua puluh) liter setiap derigennya dengan total 100 (seratus) liter seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menjual 1 (satu) Acu/Aki lainnya (DPB) kepada Saudara Mudo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) yang digunakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT untuk kebutuhan sehari-harinya;
6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT diamankan oleh saksi DWI PONO UTOYO dan saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) dikediaman Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT;
7. Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa bersama ZAILANDA Alias JAY (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di dusun proyek Desa pasir putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM;

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengertian “Dengan Maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “kesengajaan sebagai maksud / tujuan” atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama ZAILANDA Alias JAY (DPO) pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib di dusun proyek Desa pasir putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil 2 (dua) buah AKI 100 ampere merk FB (Furukawa Battrey) warna Putih, 1 (satu) unit Kipas angin merk Visalux Warna Stainless dan 100 (seratus) liter minyak solar, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM selaku pemilik barang oleh karena saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di bengkel tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kerumah Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengatakan “ado lokak, mau dak?” yang maksudnya ada kesempatan dalam hal mendapatkan uang dan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONGAH Bin MAHAT awalnya menolak kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.18 wib Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengajak dengan mengatakan "saya pantau situasi sekitar aman tidak ada yang menjaga" lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang ke Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada, untuk memastikan kembali bahwa situasi aman tidak ada yang menjaga kemudian karena dipantau situasi aman, Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) sepakat untuk mengambil barang yang berada di Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT bersama-sama dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pergi menuju Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan niatnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega Warna Biru Tanpa Nopol (DPB) milik Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dan membawa 1 (satu) buah Ragak kayu (DPB), 1 (satu) buah Kunci PC (DPB), 5 (lima) Buah Derigen dan 1 (satu) buah Selang dengan panjang ukuran $\pm 1,5$ Meter (DPB) merupakan milik dari Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) serta 1 (satu) Buah Kunci Inggris kecil (DPB) milik dari Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT, selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka tutup tangki Excavator menggunakan 1 (satu) Buah Kunci lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menghampiri Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah selang untuk menguras minyak solar yang ada di tangki Excavator setelah selesai menguras minyak kedalam 5 (lima) derigen lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka tutup mesin kabin aki/acu menggunakan 1 (satu) Buah Kunci PAliasu setelah terbuka selanjutnya Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka moor/baut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris setelah terbuka Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil 2 (dua) buah Aki/Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru serta mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil yang berada didalam ruang supir Excavator tersebut kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) menurunkannya kebawah dan meletakan barang-barang tersebut ke 1 (satu) buah Ragak Kayu yang

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di motor Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemilik kebun tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil barang yang telah disimpan di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemiliknya lalu datang ke toko saksi NAZRI BIN SEKAMAN (ALM) menjual 1 (satu) buah aki merk FB Furukawa Batteray dan 1 (satu) buah kipas angin kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT datang ke toko saksi FRENDI BIN ALI untuk menjual 5 (lima) buah derigen minyak solar berisi 20 (dua puluh) liter setiap derigennya dengan total 100 (seratus) liter seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menjual 1 (satu) Acu/Aki lainnya (DPB) kepada Saudara Mudo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) yang digunakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT diamankan oleh saksi DWI PONO UTOYO dan saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) dikediaman Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT;

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini juga merupakan unsur alternatif artinya dengan terbukti salah satunya maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib, Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kerumah Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengatakan "ado lokak, mau dak?" yang maksudnya ada kesempatan dalam hal mendapatkan uang dan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT awalnya menolak kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.18 wib Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengajak dengan mengatakan "saya pantau situasi sekitar aman tidak ada yang menjaga" lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) datang ke Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada, untuk memastikan kembali bahwa situasi aman tidak ada yang menjaga kemudian karena dipantau situasi aman, Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) sepakat untuk mengambil barang yang berada di Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan tempat 1 (satu) unit Excavator milik saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) berada;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT bersama-sama dengan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pergi menuju Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk melaksanakan niatnya menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega Warna Biru Tanpa Nopol (DPB) milik Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dan membawa 1 (satu) buah Ragak kayu (DPB), 1 (satu) buah Kunci PC (DPB), 5 (lima) Buah Derigen dan 1 (satu) buah Selang dengan panjang ukuran $\pm 1,5$ Meter (DPB) merupakan milik dari Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) serta 1 (satu) Buah Kunci Inggris kecil (DPB) milik dari Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT, selanjutnya Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) membuka tutup tangki Excavator menggunakan 1 (satu) Buah Kunci lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menghampiri Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) dengan membawa 1 (satu) buah selang untuk menguras minyak solar yang ada di tangki Excavator setelah selesai menguras minyak kedalam 5 (lima) derigen lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka tutup mesin kabin aki/acu menggunakan 1 (satu) Buah Kunci PAliaus setelah terbuka selanjutnya Terdakwa

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT membuka moor/baut menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris setelah terbuka Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil 2 (dua) buah Aki/Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru serta mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Kecil yang berada didalam ruang supir Excavator tersebut kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) menurunkannya kebawah dan meletakkan barang-barang tersebut ke 1 (satu) buah Ragak Kayu yang diletakkan di motor Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) lalu Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) pulang dan menyimpan barang-barang tersebut di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemilik kebun tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT mengambil barang yang telah disimpan di kebun sekitar Dusun Proyek Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan yang tidak diketahui pemiliknya lalu datang ke toko saksi NAZRI BIN SEKAMAN (ALM) menjual 1 (satu) buah aki merk FB Furukawa Batteray dan 1 (satu) buah kipas angin kecil seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT datang ke toko saksi FRENDI BIN ALI untuk menjual 5 (lima) buah derigen minyak solar berisi 20 (dua puluh) liter setiap derigennya dengan total 100 (seratus) liter seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT menjual 1 (satu) Aki/Aki lainnya (DPB) kepada Saudara Mudo (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT dan Saudara ZAILANDA Alias JAY (DPO) yang digunakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT untuk kebutuhan sehari-harinya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT diamankan oleh saksi DWI PONO UTOYO dan saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM (ALM) dikediaman Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT;

Menimbang bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi WANDI Alias WAN BIN DULHALIM mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);.

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Aki / Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru dan 1 (satu) Buah Kipas Angin Kecil yang telah disita dan milik dari saksi Wandi Als Wan Bin Dulhalim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wandi Als Wan Bin Dulhalim, 5 (lima) Buah Derigen Kosong merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN Alias TONGAH Bin MAHAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 11 (sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Aki / Acu Merk FB Furukawa Berwarna Putih Biru;
 - 1 (satu) Buah Kipas Angin Kecil.Dikembalikan kepada Saksi Wandi Alias Wan Bin Dulhalim;
- 5 (lima) Buah Derigen Kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)